
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BUMDes SIMPAN PINJAM
ATAS TINDAKAN DEBITUR WANPRESTASI
(*Studi Kasus Di BUMDes Desa Semaya Kecamatan Sikur*)
*Legal Protection For Bumdes Savings And Loans Against Debtors' Default
(Case Study At Bumdes, Semaya Village, Sikur District)***

AIDIL ARDIKA

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

aidilardika515@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine the legal protection of the Semaya Village Savings and Loans BUMDes against defaulting debtors and the legal remedies taken by the Semaya Village BUMDes in resolving these defaulting debtors. The research method used is a normative empirical research method with the following approaches: a legislative approach, a conceptual approach, and a case study approach. The results indicate that the legal protection of the Semaya Village BUMDes due to defaulting debtors encompasses two concepts of legal protection: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection is legal protection for the community aimed at preventing disputes. This prevention includes regulations in the Articles of Association (AD/ART), guidance and supervision, community participation, determining criteria for debtors eligible to apply for loans, and collateral. Repressive legal remedies are undertaken if preventive measures have been taken but do not yield the desired solution. Litigation (a lawsuit) will be pursued. Legal remedies available to the Semaya Village BUMDes due to a debtor's default are generally regulated in the Civil Code, including filing a civil lawsuit (default). Furthermore, the BUMDes can sue for collateral against the debtor's assets, given that the credit agreement between the debtor and the BUMDes does not involve collateral. Furthermore, the Semaya Village BUMDes can sue for damages and interest resulting from the debtor's default.

Keywords: Legal Protection, BUMDes, Debtors, Default

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah: perlindungan hukum BUMDes simpan pinjam desa semaya terhadap tindakan debitur wanprestasi dan upaya hukum BUMDes desa semaya dalam menyelesaikan tindakan debitur wanprestasi. Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah : metode penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan: pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum BUMDes Desa Semaya akibat debitur wanprestasi meliputi dua konsep perlindungan hukum, yaitu: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut adalah Pengaturan Pada AD/ART, Pembinaan Dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Menentukan kriteria debitur yang dapat mengajukan pinjaman, dan Benda jaminan. Sedangkan upaya hukum represif dilakukan apabila upaya preventif telah dilakukan namun tidak mendapatkan jalan keluar seperti yang diharapkan, maka akan dilakukan upaya hukum dalam bentuk litigasi (gugatan ke pengadilan). Upaya hukum yang dapat di berikan kepada BUMDes Desa Semaya akibat debitur wanprestasi di atur secara umum di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan cara melakukan gugatan perdata (wanprestasi) selain itu juga BUMDes dapat melakukan gugatan sita jaminan atas harta milik daripada debitur mengingat perjanjian kredit antara debitur dengan BUMDes tidak di lakukan dengan jaminan kebendaan, selain itu juga BUMDes Desa Semaya dapat menuntut ganti kerugian dan bunga akibat dari tindakan wanprestasi debitur.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, BUMDes, Debitur, Wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Kekuatan ekonomi merupakan salah satu unsur utama di dalam membangun suatu negara, tanpa ekonomi yang baik daripada suatu negara, merupakan suatu hal yang mustahil bagi suatu negara untuk mencapai apa yang menjadi cita – citanya. Untuk mencapai tujuan tersebut di perlukan sistem kuat yang akan menjadi rujukan untuk membangun ekonomi negara berdasarkan cita – cita luhur pendiri bangsa ini, sebagai mana yang telah tercantum dalam pancasila dan undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Berdasarkan amanat pancasila sebagai landasan filosofis bernegara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, mengenai prinsip dasar pembangunan ekonomi diatur dalam sila ke 5 pancasila, dan sebagai mana juga di atur pada ketentuan pasal 33 ayat (1) undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 tersebut, yang merupakan *Stat Fundamental Norma* konstitusional negara sebagai norma yang paling tinggi, menyatakan bahwa : “Perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.¹

Sehingga sebagai negara merdeka indonesia memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menjamin tercapainya masyarakat adil makmur melalui pemerintahan yang berdaulat sebagaimana diamanatkan dalam mukadimah Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada alenia ke 4 menyatakan, bahwa: “Pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.²

Untuk mewujudkan cita – cita luhur bangsa indonesia, maka disusunlah pemerintahan negara kesatuan republik indonesia (NKRI) yang terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 18 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa: “Negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang – undang”.³

Kedudukan pemerintah daerah kabupaten/ kota berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan, bahwa: “Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa”.⁴

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Desa menyatakan, bahwa: “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,

¹ Pasal 33 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

² Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia

³ Pasal 18 Ayat (1) undang – undang dasar negara republik indonesia

⁴ Pasal 2 Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia".⁵

Dari pasal ini kita dapat mengetahui bahwa pembagian struktural pemerintahan tidak saja hanya dapat di lakukan pada tingkat Provinsi, dan kabupaten atau kota, akan tetapi terdapat desa yang merupakan bagian dari wilayah hukum kabupaten atau kota sebagai satuan pemerintahan paling bawah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan asas pembantuan guna tercapainya pemerintahan adil makmur, sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu lembaga yang menjadi program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada ditingkat desa.⁶ Menurut pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Menyatakan: "Badan usaha milik desa yang selanjutnya di sebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa – desa guna mengolah usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas dan menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa".⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersil, karena pada dasarnya pendirian BUMDes dilakukan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memampatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal kegiatan usahanya, jenis kegiatan usaha yang dominan dapat dilakukan oleh BUMDes sebagai lembaga ekonomi pedesaan untuk mewujudkan kemandirian. Jenis usaha simpan pinjam merupakan jenis usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat, dan gampang untuk dijalankan. Hal tersebut dapat dilakukan bukan tanpa alasan, karena disebabkan oleh tingkat kebutuhan akan modal bagi masyarakat yang merupakan faktor pendorong kegiatan berusaha bagi kegiatan berusaha BUMDes. Pada sisi lain dengan dijalankannya jenis usaha ini, nantinya masyarakat diharapkan agar mampu mengembangkan usahanya melalui pinjaman modal yang diberikan oleh BUMDes.

Dalam konteks perjalanan pemberian pinjaman kredit oleh BUMDes tidak jarang dihadapkan oleh beberapa permasalahan yang tidak diinginkan seperti: perjanjian pinjaman yang telah diberikan kepada masyarakat sebagai debitur tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau dengan kata lain terjadi wanprestasi.

Ada beberapa penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada BUMDes, diantaranya dapat dikarenakan karena debitur tidak maksimal menggunakan modal yang di pinjam dari BUMDes untuk kepentingan usahanya sebagaimana alasan pada awal pengajuan pinjaman kredit, dan cenderung dialihkan

⁵ Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor: 3 Tahun 2024 Tentang Desa

⁶ Riant Nugroho Dan Firre An Suprpto, Badan Usaha Milik Desa Bagian 3, Kompas Gramedia, Jakarta, 2021, Hlm.9

⁷ Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

kepada kepentingan lain yang kurang produktif, sehingga dapat di telusuri, akibat dari penyalahgunaan pinjaman juga berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian masyarakat, dan tentunya berdampak juga terhadap ketidakmampuan debitur membayar kewajibannya (memenuhi prestasinya) kepada BUMDes..

Selain itu, permasalahan dapat terjadi karena pengurus BUMDes sering kali tidak memiliki kriteria nasabah yang tepat atau layak untuk di berikan pinjaman, dengan kata lain dalam pencairan kredit tidak melakukan telaah terhadap kemampuan bayar terhadap calon debitur yang melakukan pinjaman, atau bisa saja permasalahan itu timbul karena syarat yang diberikan oleh BUMDes tidak ketat untuk calon debiturnya. Kelalaian juga dapat terjadi oleh karena pengurus BUMDes dalam memberikan pinjaman kredit pada debitur atau masyarakat sering kali mengabaikan jaminan kebendaan sebagai persyaratan dalam pengajuan kredit, baik berupa jaminan bergerak maupun benda tidak bergerak.

Menurut Hartono Hadisoeperto "Jaminan adalah suatu yang di berikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan".⁸ Sedangkan menurut Mariam Darus Badruizaman menyatakan bahwa jaminan adalah "suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajiban dalam suatu perikatan".⁹ Dari kedua pendapat ahli di atas, kita dapat memahami bahwa jaminan merupakan sarana yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai suatu cara debitur untuk menjamin akan terpenuhinya kewajiban pelunasan debitur di kemudian hari apa bila terjadi wanprestasi oleh debitur.

Dari beberapa permasalahan tersebut, berakibat pada kemungkinan pengembalian atau pemenuhan prestasi oleh debitur kepada kreditur sulit terjadi karena peruntukan modal pinjaman BUMDes oleh debitur tidak jelas dan tidak dimilikinya jaminan kebendaan pada saat debitur mengajukan pinjaman kepada BUMDes.

Atas beberapa kelemahan tersebut sehingga beresiko mengganggu jalannya kegiatan usaha BUMDes dan tentu berakibat fatal dalam pengelolaan permodalan. Akibat dari banyaknya debitur yang wanprestasi, sehingga modal BUMDes yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan, bahkan berdampak kepada tidak berjalannya kegiatan usaha BUMDes yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat pedesaan.

BUMDes Desa Semaya (BUMDes JAYA ABADI) adalah salah satu BUMDes yang berada pada wilayah hukum Kabupaten Lombok Timur Kecamatan Sikur yang di dirikan berdasarkan Peraturan Desa Semya Nomor : 1 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak luput dari permasalahan tersebut, bahkan masyarakat yang mengajukan pinjaman pada BUMDes menganggap bahwa, uang pinjaman yang diberikan adalah Uang Desa Yang Memang Diperuntukkan untuk masyarakat desa Semaya, yang tidak perlu untuk

⁸ H. Salim Hs, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafiika Persada, 2008, Hlm.22

⁹ Freida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak – Hak Yang Jaminan (Jilid Dua)*, Jakarta, Ind-Hill, 2002, Hlm.6

dikembalikan. Sehingga dengan pemikiran yang salah tersebut berdampak kepada sulitnya BUMDes Desa Semaya mendapat pengembalian pelunasan dari masyarakat yang melakukan pinjaman kredit. Melihat permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Bumdes Simpan Pinjam Atas Tindakan Debitur Wanprestasi (*Studi Kasus Di Bumdes Desa Semaya*)" dengan rumusan masalah: bagaimana perlindungan hukum BUMDes simpan pinjam desa semaya terhadap tindakan debitur wanprestasi dan upaya hukum BUMDes desa semaya dalam menyelesaikan tindakan debitur wanprestasi.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan beberapa jenis pendekatan, seperti: *Statute approach* atau pendekatan peraturan perundang – undangan, *Conceptual approach* atau pendekatan konseptual Dan *Case approach* atau pendekatan kasus

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memadukan tiga perspektif analisis hukum, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku; kedua, pendekatan kasus (*case approach*) sebagai alat untuk memahami penerapan hukum dalam praktik peradilan; dan ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengkaji pandangan para ahli dan doktrin hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan mencakup sumber primer dan sumber sekunder. Keduanya diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan, dengan cara menelusuri berbagai referensi yang relevan, seperti undang-undang, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal akademik, serta putusan pengadilan.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bumdes Simpan Pinjam Desa Semaya Terhadap Tindakan Debitur Wanprestasi

a. Perlindungan Hukum Preventif

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang pada kedudukannya rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang administratif.¹⁰ Dengan kata lain perlindungan preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencegah permasalahan ataupun sengketa.

Sengketa perlindungan hukum yang dimiliki oleh BUMDes Desa Semaya dalam perjanjian kredit manakala terjadi wanprestasi oleh debitur sebagai upaya pencegahan dapat melakukan beberapa tindakan, antara lainnya adalah:

a) Pengaturan Pada AD/ART

Berbicara mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, artinya BUMDes Desa Semaya harus berbentuk badan hukum, mengingat karena pada prinsipnya BUMDes berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bawah "Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, 1987, Hlm.5

yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa – desa guna mengelola investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.¹¹ dengan ketentuan ini artinya, badan usaha milik desa dapat berbentuk badan hukum, yang mana nantinya sebagai konsekuensi dari badan hukum haruslah memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang menjadi pedoman dan ujud dari kehendak daripada badan hukum itu sendiri sebagai mana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa” anggaran dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMDes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa atau peraturan bersama kepala desa tentang pendirian BUMDes”.¹²

Dengan adanya ketentuan tersebut menjadi konsekuensi logis bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes akan menentukan tatalaksana serta batasan arah gerak daripada BUMDes itu sendiri, sehingga jelas mana tindakan yang sesuai dengan kehendak daripada BUMDes dan mana tindakan yang merupakan tindakan pribadi daripada pengurus BUMDes itu sendiri serta jelas mana tindakan pengurus BUMDes yang akan dipertanggungjawabkan oleh BUMDes dan tindakan yang dipertanggungjawabkan oleh pengurus yang mengatas namakan BUMDes. Dengan kata lain, dengan berbentuk badan hukum dan adanya anggaran dasar ini nantinya akan memberikan kepastian hukum terhadap tindakan – tindakan pengurusnya sampai batas mana tanggung jawan serta kewenangannya sebagai pengurus.

b) Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawas merupakan salah satu daripada organ BUMDes yang memiliki fungsinya masing – masing yang tujuannya untuk menjamin pelaksanaan daripada kegiatan usaha BUMDes berjalan sebagai mana yang direncanakan, adapun fungsi dari pada keduanya adalah sebagai berikut:

- (1) Pembina. Fungsi pembinaan dilakukan oleh kepala desa/pemerintah desa sebagai mana yang di atau di dalam pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, menyatakan bahwa: “pemerintah desa bertanggung mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui musyawarah desa”.¹³ fungsi pembinaan dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan yang berkaitan dengan usaha atau jenis – jenis usaha yang sedang dilakukan oleh BUMDes.
- (2) Pengawas. Sedangkan fungsi pengawas dilakukan oleh organ BUMDes secara internal yang kedudukannya sejajar dengan pengurus sebagaimana yang diatur dalam pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

¹² Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

¹³ Pasal 31 Ayat (3) Peraturan Menteri Nomor: 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Usaha Milik Desa. yang mana organ pengawas berfungsi mewakili kepentingan rakyat untuk mengawasi jalannya BUMDes sebagai mana tujuan didirikannya, serta menjamin pengurus BUMDes mengikuti pedoman pelaksanaan sebagaimana yang sudah di atur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya.

(3)Partisipasi Masyarakat. Mengingat BUMDes merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah desa, karena eksistensi daripada BUMDes tidak lain dan tidak bukan keberadaannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, partisipasi masyarakat di butuhkan guna meningkatkan pelayanan yang kemudian pelayanan kepada masyarakat tersebut dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dengan menjalankan program atau bidang usaha sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

(4)Menentukan kriteria debitur yang dapat mengajukan pinjaman. Menentukan kriteria debitur merupakan salah satu upaya guna menghindari terjadinya masalah di kemudian hari, seperti tidak mampu-nya debitur memenuhi prestasinya di dalam perjanjian kredit antara BUMDes.

Di dalam hukum perbankan ada suatu sarana yang digunakan untuk mengukur kelayakan untuk dipenuhi sebelum bisa di terima sebagai debitur dalam perjanjian kredit dengan kreditur, yang mana hal tersebut di kenal dengan prinsip 5 C, adapun pengertian daripada prinsip 5C seperti *Character, capacity, Capital, Collateral, dan Condition*,¹⁴ yang kemudian akan penulis jelaskan sebagai berikut:

- (1) *Character*, penilaian terhadap kepribadian serta karakter calon debitur.
- (2) *Capacity*, menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola keuangan dan membayar cicilan kredit,
- (3) *Capital*, menilai kondisi aset dan kekayaan nasabah, terutama terhadap calon debitur yang mengajukan kredit usaha,
- (4) *Collateral*, menila jaminan yang akan diberikan oleh calon debitur, baik dalam bentuk jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak,
- (5) *Condition*, menilai kondisi ekonomi dan industri yang dapat mempengaruhi kemampuan calon debitur dalam membayar cicilan kredit.

c) Benda jaminan

Secara autentik, jaminan juga dikenal dengan istilah agunan. Definisi serta istilah ini dapat kita temukan pada pasal 1 angka 23 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang menyatakan bahwa: “agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan yang berbentuk syariah”.¹⁵ Dari ketentuan pasal di atas, dapat dipahami bahwa jaminan merupakan benda yang di jadikan jaminan tambahan (*Accessoir*) oleh debitur kepada kreditur untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit.

Selain itu, dengan adanya benda jaminan dalam melakukan perjanjian kredit, kreditur memilik kepastian hukum atas pelunasan atas perjanjian kredit yang

¹⁴ Serlika Aprita Dan Rio Adhitya, Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan, Kencana, Palembang, 2021, Hlm.80

¹⁵ Pasal 1 Angka 23 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

dilakukan bersama dengan debitur, karena dengan adanya benda jaminan kreditur dapat mengambil peluasan yang diutamakan daripada kreditur lain manakala debitur melakukan wanprestasi, dengan cara melakukan pelelangan terhadap benda yang di jadikan jaminan pada perjanjian kredit, yang dengan dilakukan pelelangan tersebut, kreditur dapat mengambil nilai pelunasan yang dibutuhkan dari hasil penjualan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif menurut Philipus M. Hadjon¹⁶ merupakan perlindungan hukum yang ditunjukkan untuk menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, sebelum menyatakan seorang sudah melakukan wanprestasi hendaknya terlebih dahulu dilakukan somasi, sebagai peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan serta disepakati kedua belah pihak. Ketentuan somasi diatur di dalam pasal 1238 – 1243 KUHPerdara.

Selain itu akibat dari wanprestasi-nya debitur, hal tersebut berdampak kepada debitur dapat menuntut biaya kerugian yang timbul akibat tindakan wanprestasi debitur, hal ini sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi, bahwa: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau tidak dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang ditentukan".¹⁷

Perlindungan hukum represif merupakan upaya hukum yang diberikan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi antara kreditur dengan debitur-nya. Upaya perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh mana kala terjadi wanprestasi dalam suatu kegiatan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

a) Non Litigasi

Merujuk kepada isi perjanjian kredit antara BUMDes Desa Semaya dengan kreditur, sudah ditentukan manakala terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara kedua belah pihak sudah bersepakat untuk melakukan penyelesaian dengan cara musyawarah serta mufakat, hal ini merupakan suatu ketentuan yang sudah mengikat karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak di dalam perjanjian kredit yang mereka laksanakan, sehingga sudah menjadi konsekuensi hukum sebelum permasalahan yang timbul di selesaikan melalui jalur litigasi hendaknya di selesaikan dengan jalan non litigasi.

Adapun upaya hukum non litigasi yang dapat dilakukan oleh para pihak di dalam permasalahan wanprestasi atas perjanjian kredit, adalah sebagai berikut:

- 1) Proses adaptasi. Proses adaptasi atas kesepakatan antara para pihak yang bersengketa sebagaimana yang sudah dituangkan dalam perjanjian kredit. Maksudnya adalah para pihak dapat secara sepakat dan bersama – sama merubah isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga berakibat kepada perbuatan salah satu pihak yang sebelumnya dianggap merupakan perbuatan wanprestasi

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.Hlm.5*

¹⁷ Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

atau melawan hukum pada akhirnya tidak lagi menjadi perbuatan melawan hukum,

- 2) **Negosiasi.** Negosiasi dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan baik dengan secara langsung maupun dengan perwakilan-nya masing – masing, menurut kamus besar bahasa indonesia “kata negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak – pihak yang bersengketa”.¹⁸
- 3) **Mediasi.** Mediasi adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan selain yang sudah di sebutkan sebelumnya, dengan perantara pihak ke tiga/ mediator yang akan berperan sebagai fasilitator, tanpa turut campur terhadap keputusan yang nantinya akan di ambil oleh kedua pihak yang berselisih.
- 4) **Konsiliasi.** Penyelesaian sengketa dengan cara konsiliasi adalah penyelesaian yang dilakukan melalui sorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsultasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan dengan memberi fasilitas dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak – pihak yang berselisih untuk menyelesaikannya secara damai.¹⁹ ini mirip dengan yang ada di pengadilan karena ada pihak – pihak yang hakim semu dalam kedudukan penyelesaian sengketa antara para pihak,
- 5) **Arbitrase.** Penyelesaian sengketa ini juga merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan mana dalam pelaksanaan-nya melibatkan pihak arbiter yang ditunjuk oleh para pihak sesuai bidangnya. Kemudian putusan arbiter ini nantinya memiliki kekuatan hukum yang sama mengikatnya dengan keputusan pengadilan, dan terhadap putusan arbiter ini tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa (banding, dan kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (kasasi).

b) **Litigasi.**

Upaya hukum jalur litigasi atau penyelesaian sengketa pada tingkat pengadilan (litigasi) merupakan suatu proses mengajukan gugatan oleh salah satu pihak yang disebabkan oleh pihak lain yang telah melakukan cidera janji yang pada persoalan ini adalah wanprestasi pada perjanjian kredit, hal ini didasari atas ketentuan pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang mana dalam hal ini manakala debitur tidak memenuhi prestasinya setelah di berikan-nya sebanyak tiga kali teguran tertulis atau somasi oleh kreditur, kreditur dapat melakukan gugatan, antara lainnya adalah sebagai berikut:

1) **Gugatan Wanprestasi**

Gugatan wanprestasi dapat dilakukan manakala kreditur karena keadaanya tidak mampu memenuhi prestasinya, sebagai berikut:

- (a) Tidak melaksanakan prestasi atau kewajibannya sama sekali,
- (b) Melaksanakan prestasi atau kewajibannya tetapi terlambat atau tidak tepat waktu
- (c) Melaksanakan prestasi atau kewajiban tetapi tidak seperti yang di janjikan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁹ Hasim Purba, Hukum Perikatan Dan Perjanjian, Sinar Grafika, Medan, Hlm.117

(d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak di perbolehkan untuk di lakukan.²⁰

2) Gugatan Sita Jaminan

Sepanjang utang atau tuntutan ganti rugi tidak dijamin dengan agunan tertentu, sita jaminan dapat di letakkan di atas seluruh harta kekayaan tergugat. penerapan yang demikian bertitik tolak dari ketentuan pasal 1131 KUH perdata Jo. Pasal 227 ayat (1) HIR yang menegaskan:²¹

- (a) Segala kebendaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan (pasal 1131 KUH Perdata),
- (b) Barang debitur (tergugat) baik yang bergerak dan tidak bergerak dapat di letakkan sita jaminan untuk pembayaran utangnya atas permintaan kreditur (penggugat)

3) Gugatan Ganti Kerugian dan bunga

Hal ini di dasarkan pada ketentuan yang terdapat pada pasal 1244 KUH Perdata yang menyatakan, bahwa: "Jika ada alasan untuk itu siberutang harus di hukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila iya tidak dapat membuktikan bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga, untak dapat dipertanggungjawabkan kepada-nya, kesemuanya itu-pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya".²²

Dari ketentuan pasal di atas memberikan tuang kepada kreditur selain menuntut pemenuhan prestasi hutang piutang yang dilaksanakan dengan debitur, tetapi debitur dapat juga melakukan gugatan penggantian kerugian serta bunga yang timbul daripada perjanjian kredit yang di adakan.

2. Upaya Hukum BUMDes Desa Semaya Dalam Menyelesaikan Tindakan Debitur Wanprestasi

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai upaya hukum yang dapat diberikan kepada BUMDes Desa Semaya Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat debitur wanprestasi, penulis akan lebih dulu memaparkan hasil observasi serta interviu penulis mengenai persoalan terkait.

BUMDes desa Semaya adalah salah satu BUMDes yang hanya melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, adapun alasannya adalah Mayoritas usaha masyarakat Desa Semaya adalah UMKM yang masing membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, di sisi lain agar masyarakat tidak di melakukan pinjaman kepada rentenir yang mengambil bunga yang besar. Dan persyaratan yang melakukan pinjaman oleh masyarakat antara lainnya: masyarakat desa semaya, dokumen identitas, jaminan (tidak wajib) dan menyetujui isi daripada perjanjian (tertulis). Akan tetapi dalam pelaksanaannya dari 57 debitur BUMDes Desa Semaya hanya 8 debitur yang sudah memenuhi prestasinya dalam 3 tahun terakhir ini sehingga sisanya yang 49 orang belum memenuhi prestasinya kepada BUMDes (wanprestasi).²³

²⁰ Hasim Purba, Op.Cit, Hlm.82

²¹ M. Yahya Harhap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm.397

²² Pasal 1244 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

²³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Heri, Halmatomi, Dan Ibu Reni Pada Tanggal 11 Juli

Melihat hasil penelitian di atas, adapun upaya hukum yang dapat diberikan kepada BUMDes Desa Semaya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindak wanprestasi debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Merujuk kepada hasil penelitian yang sudah penulis lakukan pada BUMDes Desa Semaya dengan melihat dokumen perjanjian kredit (Lampiran 3) yang di tanda tangani oleh masing – masing pihak pada perjanjian kredit, yang mana di dalam salah satu poin perjanjian, karena masing – masing pihak sudah sepakat untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan di dalamnya, maka langkah awal yang bisa di ditempuh adalah dengan melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, Dan Arbitrase), karena pada prinsipnya dalam hal ini berlaku asas hukum yang mengatakan “ perjanjian yang di buat oleh para pihak dengan cara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya” sehingga perjanjian itu sudah mengikat untuk kedua belah pihak”.

Penyelesaian sengketa yang harus lebih dahulu di lakukan adalah dengan cara non litigasi, yang mana apabila dengan cara kekeluargaan tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut, baru pada saat itu pengurus BUMDes dapat melakukan gugatan wanprestasi kepada pengadilan Ngeri yang meliputi wilayah hukum Desa Semaya.’

D. PENUTUP

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, perlindungan hukum BUMDes Desa Semaya akibat debitur wanprestasi meliputi dua konsep perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut adalah Pengaturan Pada AD/ART, Pembinaan Dan Pengawasan, Partisipasi Masyarakat, Menentukan kriteria debitur yang dapat mengajukan pinjaman, dan Benda jaminan. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa.
2. Bahwa, Upaya hukum yang dapat di berikan kepada BUMDes Desa Semaya akibat debitur wanprestasi di atur secara umum di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan cara melakukan gugatan perdata (wanprestasi) selain itu juga BUMDes dapat melakukan gugatan sita jaminan atas harta milik daripada debitur mengingat perjanjian kredit antara debitur dengan BUMDes tidak di lakukan dengan jaminan kebendaan, selain itu juga BUMDes Desa Semaya dapat menuntut ganti kerugian dan bunga akibat dari tindakan wanprestasi debitur.

Saran

Adapun saran penulis kepada BUMDes desa semaya dalam melakukan perjanjian kredit dengan debitur, adalah sebagai berikut:

1. Bumdes hendaknya lebih berhati – hati dalam memilih calon debitur-nya, mengingat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh kebanuakan debitur BUMDes dikarenakan kurang telitinya pengurus dalam memberikan pinjaman kepada debitur,

sehingga sebagai upaya pencegahan hendaknya pengurus menggunakan prinsip 5C sebagai alat ukur untuk memberikan pinjaman kepada debitur

2. Hendaknya pengurus BUMDes membentuk tim khusus untuk dapat membuat debitur memenuhi prestasinya, mengingat jumlah debitur wanprestasi lebih banyak daripada yang memenuhi prestasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Freida Husni Hasbullah 2002, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak – Hak Yang Jaminan (Jilid Dua)*, Jakarta, Ind-Hill.

H. Salim Hs 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafiika Persada.

Hasim Purba 2022, *Hukum Perikatan Dan Perjanjian*, Sinar Grafiika, Medan.

M. Yahya Harhap 2019, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafiika, Jakarta.

Riant Nugroho Dan Firre An Suprpto 2021, *Badan Usaha Milik Desa Bagian 3*, Kompas Gramedia, Jakarta.

Serlika Aprita Dan Rio Adhitya 2021, *Hukum Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Kencana, Palembang.

Philipus M. Hadjon 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu.

<https://blitarejo-pringsewu.desa.id/artikel/2023/2/5/jenis-usaha-yang-bisa-dijalankan-bumdes>